SALINAN

## KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDOMESIA

No. 0254/0/1975

tentang

PEMBUKAAN BEBERAPA SEKOLAH MENENGAH PEMBANGUNAN PERSIAPAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH.

### MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

## Menimbang

- : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973 telah di tetapkan Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan dan Pedoman Penyelenggaraannya;
  - b. bahwa fasilitas pendidikan yang telah ada, yang dipersiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan perlu dimanfaatkan dengan sebaikbaiknya;
  - c. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu membuka beberapa Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan mulai tahun ajaran 1975.

# Mengingat

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - 1. No. 9 tahun 1973 ;
  - 2. No. 6/M tahun 1974;
  - 3. No. 44 tahun 1974;
  - 4. No. 45 tahun 1974;
  - 5. No. 7 tahun 1975;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
  - 1. tanggal 5 Nopember 1973 No. 0199/0/1973;
  - 2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 Tanun 1975.

## Mendengar

: Saran-saran Ketua Badan Tenelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudaya an dan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

## MEMUTUSKAN

## Menetapkan

Pertama

- : Terhitang mulai tahun ajaran 1975 membuka Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan di :
  - 1. PURWODADI,
  - 2. WONOSOBO,
  - 3. SURAKARTA.

- Kedua: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat untuk segera mengambil langkah-langkah dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini, dengan ketentuan bahwa :
  - 1. gedung sekolah, perlengkapan dan fasilitas pendidikan lain yang telah ada, yang disiapkan untuk pembukaan Sekolah Menengah Pembangunan dapat dipakai untuk Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan ;
  - 2. sambil menunggu ketentuan lebih lanjut, guru, tenaga edukatip lainnya maupun tenaga administratip bagi Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan diambil dari Sekolah Lanjutan tingkat Atas setempat yang ada dan/atau dari Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setempat, baik dengan pengangkatan baru sesuai ketentuan yang berlaku untuk itu, penugasan lokal maupun dengan pemberian status honorair.

### Ketiga

: Biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada 🗀

l. mata .....